



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Pengadilan tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 30 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat

[REDACTED]
[REDACTED]

dengan menggunakan alamat elektronik yaitu raniandriawaty0@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di

[REDACTED]
[REDACTED], yang

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 3 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 26 Mei 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering meminum-minuman keras yang orang tua Penggugat ketahui secara langsung;
- b. Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran seringkali berbicara kasar dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Maret 2019, Tergugat menjatuhkan talak secara lisan. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi;

7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, yang bermaterai cukup dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat [REDACTED] yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli, yang bermaterai cukup dan telah dinezegelen, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tanggal 12 Oktober 2015, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]



[REDACTED] Kota Sukabumi dan hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] dan hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara *relative* untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi, artinya barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah hanyanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak Maret 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras yang orang tua Penggugat ketahui secara langsung dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkarang seringkali berbicara kasar dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2019 karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat hingga sekarang dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tida ada saling

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri kurang lebih sudah 5 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan baik secara mu'asyaroh bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan, keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA dan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering meminum-minuman keras yang orang tua Penggugat ketahui secara langsung dan Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran seringkali berbicara kasar dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2019 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak ada khabar berita, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

2. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

المفارقة فالمناسب ولا مودة بينهما محبة توجد لم بأن
اختلف فإن

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai".

3. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد رأ

Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Kewajiban Nafkah Selama Iddah

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama dalam iddah, namun Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah selama dalam iddah terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah selama dalam iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah dan berapakah jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang patut diberikan kepada isteri;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah selama dalam iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah selama dalam iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah selama masa *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in sughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang layak dan berkeadilan, Majelis Hakim tidak dapat menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan menghindari adanya perhitungan yang membebaskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sesuai UMR Kota Sukabumi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah selama masa iddah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah selama iddah, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah selama dalam iddah yaitu sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk tiga bulan tetapi tidak memperhatikan standar kelayakan hidup di Kota Sukabumi karena menilai kemampuan finansial Tergugat, serta Tergugat berpenghasilan kurang lebih sesuai dengan UMR Kota Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat dan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

Kewajiban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan, namun meskipun Penggugat tidak menuntut kewajiban nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat namun secara *ex officio* Majelis hakim dapat menetapkan nafkah kedua anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA dan sekarang anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 136 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA dan menurut keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka peridangan menyatakan bahwa Tergugat sebelum pisah rumah suka memberikan nafkah kepada anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya meskipun selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir mengadap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَقُّهُ
أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالَ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ
وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ
وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA, belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun menurut keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang yang menjelaskan bahwa Tergugat senantiasa memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan kebiasaan Tergugat senantiasa memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang dan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai nafkah anak tersebut patut dipertimbangkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah kedua anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah keempat anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Petitum Menahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak memohon kepada Pengadilan untuk menahan akta cerai sebelum putusan terkait hak perempuan dilaksanakan oleh Tergugat, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan untuk menahan akta cerai Tergugat sebelum hak-hak perempuan dilaksanakan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak pasca perceraian Penggugat, Majelis Hakim perlu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur *“dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”*, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah iddah dan mut'ah) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak Penggugat, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dan *mut'ah* dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tuntutan untuk penahanan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya, dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
 - 4.1. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 31 Mei 2003, pendidikan SLTA sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk ,membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.226.000,-** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nisa Ikhlasiyah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, SH

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 56.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : **Rp.226.000,-** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

....

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PA.Smi